

SALINAN



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 57 TAHUN 2010

TENTANG

**TARIF SEWA RUANG MESS PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DAN TAMAN MINI INDONESIA INDAH ANJUNGAN RIAU**

DI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka untuk memfungsikan dan mengoperasionalkan Mess Pemerintah Provinsi Riau di Jakarta sebagai Pusat Pelayanan dan bantuan masyarakat Riau yang berurusan di Jakarta serta memfungsikan Anjungan Riau yang berada di Lokasi Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, dapat dijadikan salah satu sumber Pendapatan Daerah, maka perlu dilakukan pengelolaan dengan cara penyewaan;
 - b. bahwa Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts 528/VII/1993 tentang Penetapan Tarif Mess

Perwakilan Riau tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi saat ini, maka perlu dilakukan penyesuaian ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Sewa Ruang Mess Pemerintah Provinsi Riau dan Taman Mini Indonesia Indah Anjungan Riau di Jakarta ;

- Mengingat : 1. Undang –Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
12. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah No.8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pemerintah Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 8)

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG
PENETAPAN TARIF SEWA RUANG MESS
PEMERINTAH PROVINSI RIAU DAN TAMAN MINI
INDONESIA INDAH ANJUNGAN RIAU DI JAKARTA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Riau di Jakarta selanjutnya disebut Badan Penghubung adalah unsur penunjang tugas tertentu Pemerintah Provinsi Riau.
5. Kepala Badan Penghubung adalah Kepala Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Riau di Jakarta.
6. Gedung Taman Mini Indonesia Indah Anjungan Riau selanjutnya disebut Gedung TMII Anjungan Riau adalah Bangunan milik Pemerintah Provinsi Riau yang terletak di Lokasi Taman Mini Indonesia Indah Jakarta
7. Mess Pemerintah Provinsi Riau yang selanjutnya disebut dengan Mess Riau adalah sebuah bangunan berikut semua fasilitas penunjang inap,meting dan sejenisnya, milik Pemerintah Provinsi Riau terletak Jakarta;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 2

Maksud dan tujuan penetapan Tarif Sewa Ruang Mess Riau adalah:

- (1) Untuk mengoptimalkan fungsi Mess sebagai Pelayanan kepada masyarakat Riau yang memiliki keperluan di Jakarta atau masyarakat Riau yang ada di Jakarta.
- (2) Untuk memelihara aset Pemerintah Daerah dan dapat difungsikan sesuai dengan tujuan.

BAB III
TARIF SEWA

PASAL 3

- (1) Setiap orang yang menggunakan atau menikmati pelayanan atas fasilitas ruangan Mess Riau dikenakan tarif
- (2) Besarnya tarif Sewa sebagaimana ayat (1) sebagai berikut:

No	JENIS FASILITAS	SATUAN	TARIF(Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	<u>Mess Pemerintah Provinsi Riau di Slipi</u> Lantai 1 (satu) terdiri dari : 7 (tujuh) Kamar, masing-masing terdapat 2 (dua) tempat tidur)	Per-hari.	Rp.175.000,-	Tarif kamar sudah termasuk biaya sarapan pagi

2	Lantai 2 (dua) terdiri dari 4 (empat) Kamar, masing-masing terdapat 3 (tiga) tempat tidur	Per-hari	Rp.200.000,-	Setiap kamar disediakan fasilitas : AC TV Handuk Sabun Mandi Air Minum / Air Putih
3	Lantai 3 (tiga) terdiri dari 8 (delapan) kamar, masing-masing : - 4 (empat) kamar, terdapat 2 (dua) tempat tidur	Per-hari	Rp.150.000,-	
4	- 4 (empat) kamar, terdapat 3 (tiga) tempat tidur	Per-hari	Rp.200.000,-	Kebersihan menjadi tanggungjawab pengelola Mess Riau
	- Extra Bed	Per-hari	Rp. 50.000,-	
5	<u>Gedung TMII Anjungan Riau</u>			
	-Aula tanpa Sound System	Per-hari	Rp.3.000.000,-	
	-Sound System	Per-hari	Rp.1.500.000,-	

BAB IV

PENGELOLAAN PENERIMAAN SEWA

PASAL 4

- (1) Penerimaan dari pemakaian fasilitas Mess Riau disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Pemungutan dilakukan oleh Bendaharawan Khusus Penerima.
- (3) Setiap penerimaan dan penyeteroran harus dilakukan sesuai sistem pembukuan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 6

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang bersifat teknis operasional ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Penghubung.

PASAL 7

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts 528/VII/1993 tentang Penetapan Tarif Mess Perwakilan Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PASAL 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal 31 Desember 2010

GUBERNUR RIAU,

Ttd

H. M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

Ttd

H. WAN SYAMSIR YUS

Pembina Utama Madya

NIP.19530305 197306 1 003



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2010 NOMOR